



BUPATI KETAPANG  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KETAPANG  
NOMOR 4 TAHUN 2021  
TENTANG  
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI KETAPANG,

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 317 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Pasal 177 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Daerah wajib mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk memperoleh persetujuan bersama;
- b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diajukan merupakan perwujudan dari Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 yang dijabarkan ke dalam perubahan kebijakan umum APBD serta perubahan prioritas dan plafon anggaran sementara yang telah disepakati antara Pemerintah Daerah dengan DPRD pada tanggal 30 Agustus 2021;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ketapang Tahun Anggaran 2021;

- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 72 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);

7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5673);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5673);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);



12. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 525);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 888);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
23. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ketapang Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2020 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Nomor 95);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KETAPANG  
dan  
BUPATIKETAPANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN  
2021.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Ketapang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Ketapang.
3. Bupati adalah Bupati Ketapang.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
5. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai pendapatan daerah dalam periode tahun anggaran berkenaan.
6. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan Daerah dalam periode tahun anggaran berkenaan.
7. Pembiayaan Daerah adalah transaksi keuangan atas semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

## Pasal 2

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 semula sebesar Rp 2.270.689.837.484 bertambah sebesar Rp 359.254.836.533 sehingga menjadi Rp 2.629.944.674.017 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Daerah			
a. Semula	Rp	2.238.689.837.484,00	
b. Bertambah	Rp	159.221.740.871,00	
Jumlah Pendapatan Daerah setelah perubahan	Rp	2.397.911.578.355,00	
2. Belanja Daerah			
a. Semula	Rp	2.253.689.837.484,00	
b. Bertambah	Rp	359.254.836.533,00	
Jumlah Belanja Daerah setelah perubahan	Rp	2.612.944.674.017,00	
Total Surplus/Defisit setelah penyempurnaan	Rp	(215.033.095.662,00)	
3. Pembiayaan Daerah			
a. Penerimaan pembiayaan			
1) Semula	Rp	32.000.000.000,00	
2) Bertambah	Rp	200.033.095.662,00	
Jumlah Penerimaan pembiayaan setelah perubahan	Rp	232.033.095.662,00	
b. Pengeluaran pembiayaan			
1) Semula	Rp	17.000.000.000,00	
2) Berkurang	Rp	-	
Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan	Rp	17.000.000.000,00	
Jumlah pembiayaan netto setelah perubahan	Rp	215.033.095.662,00	
Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan	Rp	-	

## Pasal 3

Anggaran Pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, bersumber dari :

a. Pendapatan asli Daerah			
1) Semula	Rp	196.996.882.926,00	
2) Bertambah	Rp	38.365.084.071,00	
Jumlah pendapatan asli Daerah setelah perubahan	Rp	235.361.966.997,00	
b. Pendapatan transfer			
1) Semula	Rp	2.034.161.024.558,00	
2) Bertambah	Rp	25.937.760.800,00	
Jumlah pendapatan transfer Daerah setelah perubahan	Rp	2.060.098.785.358,00	
c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah			
1) Semula	Rp	7.531.930.000,00	
2) Bertambah	Rp	94.918.896.000,00	
Jumlah lain-lain Pendapatan Daerah yang sah setelah perubahan	Rp	102.450.826.000,00	



Pasal 4

- (1) Pendapatan asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, bersumber dari :
- a. Pajak daerah;
    - 1) Semula Rp 86.194.859.497,00
    - 2) Bertambah Rp 45.756.105.250,00
    - Jumlah pajak Daerah setelah perubahan Rp 131.950.964.747,00
  - b. Retribusi Daerah
    - 1) Semula Rp 6.176.681.528,00
    - 2) Bertambah Rp 3.511.964.250,00
    - Jumlah retribusi Daerah setelah perubahan Rp 9.688.645.778,00
  - c. Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan;
    - 1) Semula Rp 5.376.706.546,00
    - 2) Bertambah Rp 1.101.349.699,00
    - Jumlah hasil pengelolaan kekayaan Daerah setelah perubahan Rp 6.478.056.245,00
  - d. Lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah
    - 1) Semula Rp 99.248.635.355,00
    - 2) Berkurang Rp (12.004.335.128,00)
    - Jumlah lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah setelah perubahan Rp 87.244.300.227,00
- (2) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, bersumber dari :
- a. Transfer pemerintah pusat;
    - 1) Semula Rp 1.980.103.528.200,00
    - 2) Berkurang Rp (14.858.058.200,00)
    - Jumlah transfer pemerintah pusat setelah perubahan Rp 1.965.245.470.000,00
  - b. Transfer antar Daerah
    - 1) Semula Rp 54.057.496.358,00
    - 2) Bertambah Rp 40.795.819.000,00
    - Jumlah Transfer antar Daerah setelah perubahan Rp 94.853.315.358,00
- (3) Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, bersumber dari :
- a. Pendapatan hibah
    - 1) Semula Rp 7.531.930.000,00
    - 2) Bertambah Rp 2.222.466.000,00
    - Jumlah hibah setelah perubahan Rp 9.754.396.000,00

b. Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan			
1) Semula	Rp	-	
2) Bertambah	Rp	92.696.430.000,00	
Jumlah lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah perubahan	Rp		92.696.430.000,00

Pasal 5

Anggaran Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas :

a. Belanja operasional

1) Semula	Rp	1.242.570.903.237,00	
2) Bertambah	Rp	251.018.318.596,00	
Jumlah belanja operasional setelah perubahan	Rp		1.493.589.221.833,00

b. Belanja modal

1) Semula	Rp	552.875.822.037,00	
2) Bertambah	Rp	108.236.517.937,00	
Jumlah belanja modal setelah perubahan	Rp		661.112.339.974,00

c. Belanja tidak terduga;

1) Semula	Rp	56.665.720.303,00	
2) Berkurang	Rp	-	
Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan	Rp		56.665.720.303,00

d. Belanja transfer;

1) Semula	Rp	401.577.391.907,00	
2) Bertambah	Rp	-	
Jumlah belanja transfer setelah perubahan	Rp		401.577.391.907,00

Pasal 6

(1) Belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, terdiri atas:

a. Belanja pegawai

1) Semula	Rp	753.923.753.080,00	
2) Bertambah	Rp	39.618.534.596,00	
Jumlah belanja pegawai setelah perubahan	Rp		793.542.287.676,00

b. Belanja barang dan jasa

1) Semula	Rp	416.634.282.612,00	
2) Bertambah	Rp	187.519.671.147,00	
Jumlah belanja barang dan jasa setelah perubahan	Rp		604.153.953.759,00

c. Belanja hibah

1) Semula	Rp	71.735.580.045,00	
2) Bertambah	Rp	23.660.422.353,00	
Jumlah belanja hibah setelah perubahan	Rp		95.396.002.398,00

1) Semula	Rp	277.287.500,00	
2) Bertambah	Rp	219.690.500,00	
Jumlah belanja bantuan sosial setelah perubahan	Rp		496.978.000,00

(2) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, terdiri atas :

a. Belanja modal tanah

1) Semula	Rp	4.209.373.298,00	
2) Bertambah	Rp	1.586.516.701,00	
Jumlah belanja modal tanah setelah perubahan	Rp		5.795.889.999,00

b. Belanja modal peralatan dan mesin

1) Semula	Rp	99.002.287.802,00	
2) Bertambah	Rp	34.652.896.799,00	
Jumlah belanja modal peralatan dan mesin setelah perubahan	Rp		133.655.184.601,00

c. Belanja modal bangunan dan gedung

1) Semula	Rp	183.868.915.185,00	
2) Bertambah	Rp	14.392.036.126,00	
Jumlah belanja modal bangunan dan gedung setelah perubahan	Rp		198.260.951.311,00

d. Belanja modal jalan, jaringan dan irigasi

1) Semula	Rp	263.418.299.800,00	
2) Bertambah	Rp	51.031.246.378,00	
Jumlah belanja modal jalan, jaringan dan irigasi setelah perubahan	Rp		314.449.546.178,00

e. Belanja modal aset tetap lainnya

1) Semula	Rp	1.905.809.005,00	
2) Bertambah	Rp	6.749.133.362,00	
Jumlah belanja modal aset tetap lainnya setelah perubahan	Rp		8.654.942.367,00

f. Belanja modal aset lainnya

1) Semula	Rp	471.136.947,00	
2) Berkurang	Rp	(175.311.429,00)	
Jumlah belanja modal aset lainnya setelah perubahan	Rp		295.825.518,00

(3) Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, terdiri atas belanja tidak terduga, yaitu:

1) Semula	Rp	56.665.720.303,00	
2) Bertambah	Rp	-	
Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan	Rp		56.665.720.303,00

(4) Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, terdiri atas:

a. Belanja bagi hasil

1) Semula	Rp	8.867.233.107,00	
2) Bertambah	Rp	-	
Jumlah belanja bagi hasil setelah perubahan	Rp		8.867.233.107,00

b. Belanja bantuan keuangan

1) Semula	Rp	392.710.158.800,00	
2) Bertambah	Rp	-	
Jumlah belanja bantuan keuangan setelah perubahan	Rp		392.710.158.800,00

Pasal 7

Anggaran Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 3, terdiri atas:

a. Penerimaan pembiayaan

1) Semula	Rp	32.000.000.000,00	
2) Bertambah	Rp	200.033.095.662,00	
Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan	Rp		232.033.095.662,00

b. Pengeluaran pembiayaan

1) Semula	Rp	17.000.000.000,00	
2) Bertambah	Rp	-	
Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan	Rp		17.000.000.000,00

Pasal 8

(1) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, terdiri atas:

a. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya

1) Semula	Rp	32.000.000.000,00	
2) Bertambah	Rp	200.033.095.662,00	
Jumlah sisa lebih perhitungan anggaran tahun setelah perubahan	Rp		232.033.095.662,00

(2) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, terdiri

a. Penyertaan modal Daerah

1) Semula	Rp	17.000.000.000,00	
2) Bertambah	Rp	-	
Jumlah penyertaan modal Daerah setelah perubahan	Rp		17.000.000.000,00



### Pasal 9

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, dengan Peraturan Bupati, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam pagu Peraturan Daerah ini, yang selanjutnya dimasukkan dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ketapang Tahun Anggaran 2021.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
  - b. pelaksanaan operasi pencairan dan pertolongan; dan/atau
  - c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. kebutuhan Daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran yang berjalan;
  - b. Belanja Daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
  - c. pengeluaran Daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
  - d. pengeluaran Daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

### Pasal 10

Uraian lebih lanjut APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini yang terdiri dari :

1. Lampiran I : Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II : Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran III : Rincian Perubahan APBD Menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;

4. Lampiran IV : Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Hurusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta Keluaran;
5. Lampiran V : Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI : Rekapitulasi Perubahan Belanja Untuk Pemenuhan SPM;
7. Lampiran VII : Sinkronisasi Program Pada RPJMD Dengan Perubahan APBD; dan
8. Lampiran VIII: Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS Dengan Peraturan Daerah Tentang Perubahan APBD.

Pasal 11

Bupati menetapkan peraturan tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang.

Ditetapkan di Ketapang  
pada tanggal 21 Oktober 2021  
BUPATI KETAPANG,

Diundangkan di Ketapang  
pada tanggal 21 Oktober 2021

ttd

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KETAPANG,


MARTIN RANTAN

ttd

ALEXANDER WILYO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KETAPANG TAHUN 2021 NOMOR 4

Salinan Sesuai dengan aslinya

 Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah  
Kabupaten Ketapang,

  
MINTARIA, SH., MH.

Pembina Tingkat I

NIP. 19700617 200003 1 001